



SALINAN

**BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA**

PERATURAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 73 TAHUN 2022

TENTANG

**TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENGELOLAAN DANA OTONOMI KHUSUS
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang :
- a. bahwa Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua bertujuan untuk mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Papua melalui pembangunan disegala bidang;
 - b. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Papua, telah disediakan sumber-sumber pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara antara lain Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Papua;
 - c. bahwa dalam rangka efektivitas dan optimalisasi penggunaan Dana Otonomi Khusus agar pelaksanaannya tepat sasaran, perlu adanya Penentuan Organisasi Perangkat Daerah Pengelola Dana Otonomi Khusus sesuai kebutuhan untuk menjawab permasalahan Pembangunan Orang Asli Papua di Kabupaten Mimika;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonomi di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
6. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

8. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.07/2013 tentang Pedoman Umum dan Dana Alokasi Khusus Provinsi Papua dan Papua Barat serta Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua dan Papua Barat;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengalokasian Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1148) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus;
20. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pembagian Penerimaan dan Pengelolaan Keuangan Dana Otonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Khusus Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pembagian Penerimaan Pengelolaan Keuangan Dana Otonomi Khusus;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2007 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MIMIKA TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENGELOLAAN DANA OTONOMI KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mimika.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Mimika.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Mimika.
7. Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua.
8. Dana Otonomi Khusus adalah Penerimaan khusus Provinsi Papua dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus yang merupakan bagian dari dana perimbangan.
9. Rencana Definitif yang selanjutnya disingkat RD adalah program dan kegiatan yang disepakati dari usulan rencana definitif Kabupaten yang berisi Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) masing-masing kegiatan melalui pembahasan antara OPD terkait dari kabupaten dengan Pemerintah Provinsi Papua dari unsur Organisasi Perangkat Daerah terkait dan Bappeda Provinsi.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Orang Asli Papua adalah Penduduk yang berasal dari ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan Papua Barat dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai Orang Asli Papua oleh Masyarakat Adat Papua.
12. Unit Layanan adalah Satuan Kerja terujung yang memberikan layanan langsung kepada masyarakat.
13. Pembangkit Listrik Tenaga Surya yang selanjutnya disingkat PLTS.
14. Program Prioritas adalah Jenis Program yang mendesak untuk dilaksanakan dan diselesaikan sebagai syarat tercapainya kondisi yang diharapkan.
15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Otonomi Khusus yang selanjutnya disebut Musrenbang Otsus adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah dalam rangka otonomi khusus yang dilaksanakan dalam satu rangkaian musrenbang tahunan daerah.
16. Sisa lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
17. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan. Rekening tempat penyimpanan uang daerah untuk menampung penerimaan daerah dari sumber dana otsus dibagi menjadi rekening Block Grand, Rekening Specifik Grand dan Rekening Dana Tambahan Infrastruktur.
18. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan intern Pemerintah, Inspektorat daerah Propinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika Merencanakan pengalokasikan Dana Otonomi Khusus di Kabupaten Mimika Tahun 2022 untuk Pelayanan Sosial Dasar Bidang Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur dasar mendukung pemberdayaan, pembangunan dan peningkatan taraf hidup Orang Asli Papua.

Pasal 3

Pengalokasian Dana Otonomi Khusus di Kabupaten Mimika bertujuan untuk :

- a. pemenuhan Aksesibilitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan untuk Orang Asli Papua;
- b. peningkatan derajat kehidupan Orang Asli Papua melalui Pembangunan Rumah layak huni, Penyediaan air bersih, dan PLTS;
- c. pembangunan jaringan komunikasi, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan peningkatan akses mobilitas laut;
- d. meningkatkan partisipasi lembaga masyarakat adat, kelompok perempuan, dan kelompok seni asli Papua dalam mendukung program pemerintah.

BAB III
PROGRAM PRIORITAS

Pasal 4

- (1) Program Prioritas Pengelolaan Dana Otonomi khusus Kabupaten Mimika Tahun 2022 untuk membiayai Program Pemenuhan Aksesibilitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan, Peningkatan Derajat hidup Orang Asli Papua melalui Pembangunan Rumah Layak Huni, Pengembangan Jaringan Komunikasi, Peningkatan Partisipasi Lembaga Adat, Kelompok Perempuan, Pemberdayaan Ekonomi dan Sanggar Seni Asli Papua.
- (2) Program Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sebagai berikut:

PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN OTONOMI KHUSUS
TAHUN 2022

1. BLOCK GRANT (1%)

| NO | URAIAN | VOLUME | LOKASI |
|-----|---|------------|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA MANUSIA | | |
| | PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT | | |
| | Pelaksanaan kebijakan kesejahteraan Rakyat | | |
| | Pelaksanaan kebijakan, Evaluasi, dan capaian kinerja terkait Kesejahteraan Rakyat (bantuan pendidikan bagi Mahasiswa/Mahasiswi OAP) | 1000 orang | Jakarta,Bogor,Cilacap, Salatiga, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Denpasar ,Makassar, Manado, |

| NO | URAIAN | VOLUME | LOKASI |
|-----|--|-------------|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | | | Jayapura, Manokwari, Timika, Australia, dan Jerman dan California |
| 2 | DINAS KOPERASI DAN UKM | | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA | | |
| | Pengadaan Gedung Kantor Lainnya | | |
| | Jumlah Gedung Koperasi bagi masyarakat yang tersedia (Otsus) | 2 Unit | Tembagapura (Arwanop) dan Alama (Alama) |
| 3 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | | |
| | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | | |
| | Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | | |
| | Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | 2 Unit | Distrik Kwamki Narama dan Distrik Mimika Timur (Mapurjaya) |
| | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI | | |
| | Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | | |
| | Pelaksanaan Promosi, Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten | 5 Kelompok | Distrik Wania dan Distrik Mimika Baru |
| 4 | DINAS PERIKANAN | | |
| | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | | |
| | Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten | | |
| | Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap | 5 kelompok | Distrik Mimika Barat Jauh (Aindua), Distrik Mimika Barat Tengah (Kampiraya, Mapuruka, Uta) dan Distrik Mimika Timur (Tipuka) |
| | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | | |
| | Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil | | |
| | Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil | 13 kelompok | Distrik Mimika Baru, Distrik Mimika Timur Jauh, Distrik Mimika Tengah (Kampung Omawita, Fanamo, dan Keakwa) |
| | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | | |
| | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan | | |
| | Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten | 1 paket | Distrik Mimika Baru (Wangirja, Naena Muktipura, Mulia Kencana, Timika Jaya, Koperapoka, Kwamki Baru), Distrik Mimika Tengah (Keakwa), dan Distrik Kuala Kencana (Karang Senang) |

| NO | URAIAN | VOLUME | LOKASI |
|-----|--|--------------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 5 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | | |
| | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | | |
| | Peningkatan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam daerah Kabupaten | | |
| | Pengadaan Saringan Air Bersih dan Perlengkapan yang diserahkan kepada masyarakat | 3 Unit | Kamp. Karya Kencana, Kamp. Mina Bua dan Jl. Hasanudin ujung |
| | Pengadaan Bibit Ayam Potong yang diserahkan kepada masyarakat | 88 Box | Kamp. Karya Kencana, Kamp. Mina Bua, Jl. Hasanudin ujung, Kamp. Balme, Kamp. Nawaripi KM 5, dan Kamp. Mapurujaya |
| | Pengadaan Mesin Pengasap Daging yang diserahkan kepada masyarakat | 5 Unit | Kamp. Tunas Matoa Kamp. Karang Senang |
| | Pengadaan Pakan Ayam Potong yang diserahkan kepada masyarakat | 686 Sak | Kamp. Karya Kencana, Kamp. Mina Bua, Jl. Hasanudin ujung, Kamp. Balme, Kamp. Nawaripi KM 5, dan Kamp. Mapurujaya |
| | Pembangunan Gudang Pakan 4X4 M2 yang diserahkan kepada masyarakat | 3 Unit | Kamp. Karya Kencana, Kamp. Mina Bua, dan Jl. Hasanudin ujung |
| | Pembangunan Kandang Ayam Potong Kapasitas 1000 Ekor 3 Unit Dan Saringan Air Bersih yang diserahkan kepada masyarakat | 3 Unit | Kamp. Karya Kencana, Kamp. Mina Bua, dan Jl. Hasanudin ujung |
| | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi yang diserahkan kepada masyarakat | 1.950 Lembar | Distrik. Amar, Mimika Barat Tengah, Mimika Baru, Kuala Kencana, Kwamki Narama dan Wania |
| | Belanja Bahan-Bahan Lainnya yang diserahkan kepada masyarakat | 875 Kg | Distrik. Amar, Mimika Barat Tengah, Mimika Baru, Kuala Kencana, Kwamki Narama dan Wania |
| | Belanja Alat Peternakan Lainnya yang diserahkan kepada masyarakat | 203 Buah/Pcs | Distrik. Amar, Mimika Barat Tengah, Mimika Baru, Kuala Kencana, Kwamki Narama dan Wania |
| | Bibit Ternak Babi yang diserahkan kepada masyarakat | 100 Ekor | Distrik. Amar, Mimika Barat Tengah, Mimika Baru, Kuala Kencana, Kwamki Narama dan Wania |
| | Bibit Ternak Ayam Kampung yang diserahkan kepada masyarakat | 2.320 Ekor | Distrik. Amar, Mimika Barat Tengah, Mimika Baru, Kuala Kencana, Kwamki Narama dan, Wania |
| | Pakan Ternak Ayam Kampung yang diserahkan kepada masyarakat | 300 Sak | Distrik. Amar, Mimika Barat Tengah, Mimika Baru, Kuala Kencana, Kwamki Narama dan Wania |

| NO | URAIAN | VOLUME | LOKASI |
|-----|--|-----------|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | Pakan Ternak Babi yang diserahkan kepada masyarakat | 850 Sak | Distrik. Amar, Mimika Barat Tengah, Mimika Baru, Kuala Kencana, Kwamki Narama dan Wania |
| | Pembangunan Kandang Ayam Semi Permanen Ukuran 2,5 x 3 M yang diserahkan kepada masyarakat | 5 Unit | Distrik. Amar, Mimika Barat Tengah, Mimika Baru, Kuala Kencana, Kwamki Narama dan Wania |
| | Pembangunan Kandang Babi Semi Permanen Ukuran 2,5 x 5 M yang diserahkan kepada masyarakat | 8 Unit | Distrik. Amar, Mimika Barat Tengah, Mimika Baru, Kuala Kencana, Kwamki Narama dan Wania |
| | Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner | | |
| | Penjaminan kesehatan hewan, penutupan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam Daerah Kabupaten | | |
| | Pengadaan Obat-Obatan Ternak dan Vaksin Puskesmas, Belanja Pakaian Kerja Laboratorium | 44 Jenis | Kampung Minabua |
| | Pengadaan Obat-Obatan Ternak dan Vaksin Puskesmas, Belanja Pakaian Kerja Laboratorium | 22 Jenis | Kampung Minabua |
| 6 | DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | | |
| | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | | |
| | Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha | | |
| | Pelaksanaan Pembagian Rumah Bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh | | |
| | Pembangunan RSS 18 Unit Distrik Kuala Kencana | 18 Unit | Kampung Karya Kencana, Distrik Kuala Kencana |
| | Jasa Konsultansi Perencanaan Rumah Tidak Layak Huni | 1 Dokumen | Kampung Karya Kencana, Distrik Kuala Kencana |
| | Jasa Konsultansi Pengawasan Rumah Tidak Layak Huni | 1 Paket | Kampung Karya Kencana, Distrik Kuala Kencana |
| | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | | |
| | Penyelenggaraan PSU Perumahan | | |
| | Penyediaan Tenaga Listrik untuk Masyarakat | | |
| | PLTS Tersebar Home System | 79 Unit | Kampung Keakwa, Distrik Mimika Tengah |
| 7 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | |
| | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | | |
| | Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten | | |
| | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG | 150 Orang | Distrik Kwamki Narama dan Distrik Mimika |

| NO | URAIAN | VOLUME | LOKASI |
|-----|---|-------------|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | | | Timur |
| | Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten | | |
| | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum Sosial dan Ekonomi | 125 Orang | Kab. Mimika |
| | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | | |
| | Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten | | |
| | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perempuan Kewenangan Kabupaten | 300 Orang | Distrik Mimika Barat Tengah, Distrik Mimika Timur Tengah, dan Distrik Agimuga |
| | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | | |
| | Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten | | |
| | Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten | 150 Orang | Distrik Mimika Tengah, Amar dan Distrik Mimika Barat Tengah |
| | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | | |
| | Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten | | |
| | Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal | 150 Orang | Distrik Mimika Baru, Distrik Kwamki Narama, dan Distrik Iwaka |
| | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Kampung dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten | | |
| | Jumlah Kelompok Usaha Orang Asli Papua yang menerima Bantuan Sosial Uang | 72 Kelompok | Distrik Mimika Baru, Distrik Wani, Distrik Mimika Timur, Distrik Iwaka, Distrik Kuala Kencana, dan Distrik Kwamki Narama, |
| 8 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG | | |
| | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | | |
| | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Kampung dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten | | |
| | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Kampung/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, Karang Taruna), Lembaga Adat Kampung/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | | |

| NO | URAIAN | VOLUME | LOKASI |
|-----|---|----------------|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | Jumlah Lembaga Adat yang menerima Bantuan Hibah (LEMASA dan LEMASKO) | 2 Lembaga | Mimika Baru |
| | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Kampung dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | | |
| | Jumlah kelompok masyarakat OAP yang menerima bantuan Hibah Uang | 73 Kelompok | Mimika Baru |
| 9 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | | |
| | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | | |
| | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | | |
| | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | | |
| | Jumlah 10 Tim Monitoring OTSUS dalam daerah Distrik dalam Kota | 10 Laporan | Distrik Mimika Baru, Distrik Kwamki Narama, Distrik Tembapapura, Distrik Hoya, Distrik Alama, Distrik Jila, Distrik Wania, Distrik Mimika Timur, Distrik Iwaka, dan Distrik Kuala Kencana |
| | Jumlah 8 Tim Monitoring OTSUS Wilayah II Distrik Pesisir | 8 Laporan | Distrik Mimika Tengah, Distrik Mimika Barat, Distrik Mimika Barat Tengah, Distrik Amar, Distrik Jita, Distrik Mimika Barat Jauh, Distrik Mimika Timur Jauh, dan Distrik Agimuga, |
| | Koordinasi pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten | | |
| | Terlaksananya FGD di Timika, Jayapura dan Luar Papua | 8 Laporan | Timika, Jayapura, Makassar dan Jakarta |
| 10 | INSPEKTORAT | | |
| | PROGRAM PENYELENGGARAN PENGAWASAN | | |
| | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | | |
| | Pengawasan Otsus Dalam Kota/Wilayah II | | |
| | Jumlah 4 Tim Pemeriksaan Dana Otsus Tahun Anggaran 2021 Distrik dalam Kota | 4 Laporan | Distrik Wania, Distrik Mimika Timur, Distrik Iwaka, dan Distrik Kuala Kencana |
| | Pengawasan Otsus Dalam Kota/Wilayah I Pesisir | | |
| | Jumlah 4 Tim Pemeriksaan Dana Otsus Wilayah II Pesisir Tahun Anggaran 2021 | 4 Laporan | Distrik Mimika Tengah, Distrik Mimika Barat Tenga, Distrik Amar, dan Distrik Jita |
| 11 | DINAS SOSIAL | | |
| | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | | |
| | Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) | | |

| NO | URAIAN | VOLUME | LOKASI |
|-----|---|--------------|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT | 13 kelompok | Distrik Jita, Distrik Mimika Barat Tengah, dan Distrik Amar |
| | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | | |
| | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten | | |
| | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | 3220 KK | Distrik Mimika Baru, Distrik Mimika Timur, Distrik Iwaka, dan Distrik Wania |
| 12 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | |
| | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | | |
| | Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk | | |
| | Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk | | |
| | Jumlah Distrik yang dilayani perekaman KTP | 12 Distrik | Distrik Agimuga, Hoya, Jita, Jila, Mimika Barat, Mimika Barat Jauh, Mimika Timur, Iwaka, Kwamki Narama, Mimika Barat Tengah, Kuala Kencana, dan Tembagapura |
| | Jumlah Dokumen Kependudukan yang di Proses/Dicetak | 1500 Dokumen | |
| 13 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | | |
| | PROGRAM PELAKSANAAN PELATIHAN BERDASARKAN UNIT KOMPETENSI | | |
| | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi | 90 Orang | Kampung Ninabua |
| 14 | DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | | |
| | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | | |
| | Pengelolaan Kebudayaan Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten | | |
| | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan | | |
| | Peralatan Sanggar kerajinan dan Seni | 5 Distrik | Distrik Amar, Mimika Barat, Mimika Baru, Mimika Tengah, dan Mimika Timur Jauh |
| | Belanja Hibah Uang Kepada Masyarakat (Pembinaan Sanggar) | 54 Kelompok | Distrik Amar, Mimika Barat, Mimika Baru, Mimika Tengah, dan Mimika Timur Jauh |
| | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | | |
| | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten | | |
| | Barang yang diserahkan Kepada Masyarakat | 55 | Distrik Agimuga, Amar, |

| NO | URAIAN | VOLUME | LOKASI |
|-----|---|------------|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | (OAP) di 8 Distrik (Sarpras Olahraga) | Kampung | Jita, Mimika Barat, Mimika Barat Jauh, Mimika Tengah, Mimika Barat Tengah, dan Mimika Timur Jauh |
| | Belanja Hibah Uang kepada Kampung (OAP) di 8 Distrik (Pembersihan Lapangan Olahraga) | 55 Kampung | Distrik Agimuga, Amar, Jita, Mimika Barat, Mimika Barat Jauh, Mimika Tengah, Mimika Barat Tengah, dan Mimika Timur Jauh |
| 15 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | |
| | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | | |
| | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten | | |
| | Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik | | |
| | Jumlah SDM (OAP) yang mengikuti pelatihan Pengoperasian Komputer | 36 Orang | Mimika Baru |
| | Jumlah Peralatan Komputer dan Elektronik yang diserahkan ke Masyarakat | 43 Unit | 18 Distrik |
| | Penyediaan / Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten | | |
| | Pemasangan Alat Komunikasi VSAT | 5 Unit | Distrik Amar Kampung Amar, Kawar, Manuare, Ipiri, dan Yaraya |
| | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | | |
| | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten | | |
| | Pelayanan Informasi Publik | | |
| | Pameran Expo SAIK (Sinergi Informasi & Komunikasi Publik) | 16 Orang | Jayapura |

2. SPECIFIC GRANT (1,25%)

| NO | URAIAN | VOLUME | LOKASI |
|-----|--|----------|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | DINAS PENDIDIKAN | | |
| | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | | |
| | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | | |
| | Penambahan Ruang Kelas Baru | | |
| | Penambahan Ruang Kelas Baru (RKB) pada Sekolah Dasar | 32 Ruang | Distrik Mimika Barat (Kokonao), Mimika Barat Tengah (UTA), Mimika Timur Jauh (Omauga), Jita (Sumapro), Hoya (Hoya), dan Bela Alama (Bela alama) |
| | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | | |

| NO | URAIAN | VOLUME | LOKASI |
|-----|---|------------|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | Jumlah anak SD yang mendapatkan penyediaan makanan tambahan | 1436 siswa | Distrik Mimika Barat Jauh, Mimika Barat Tengah, Agimuga, Jita, Jila, Mimika Barat, Kokonao, Mimika Tengah, Amar, Mimika Timur Jauh, dan Mimika Barat, Aparuka |
| | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | | |
| | Belanja gaji guru kontrak SD sangat jauh dan Jumlah Pendidik SD yang Dibutuhkan | 32 orang | Distrik Omauga, Jita, Sumaprow, Wapu, Ipaya, Amar, Atuka, Akawaipuka, Kokonao, Uta, Potowaiburu, Agimuga, Fakafuku, Aparuka, Mapar, Umar Ararau, Bibilawak, Hoya, Tsinga, Arwandop, Jagamin, Jila, Pilik Ogom, dan Bela Alama |
| | Pengelolaan pendidikan Sekolah Menengah Pertama | | |
| | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | | |
| | Jumlah Ruang Kelas SMP Negeri Amar yang Direhab | 3 Ruang | Amar |
| | Rehabilitasi sedang/berat sarana prasarana dan utilitas Sekolah | | |
| | Asrama SMP Atuka yang direhab | 1 Unit | Atuka |
| | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | | |
| | Jumlah Anak SMP yang mendapat Penyediaan Makanan Tambahan | 684 siswa | Distrik Agimuga, Amar, Jita, Mimika Barat Jauh, Mimika Barat Tengah, dan Mimika Timur Jauh |
| | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | | |
| | Belanja gaji guru kontrak SMP Jauh dan sangat jauh | 14 orang | Distrik Agimuga, Jila, Jita, Mimika Barat, Mimika Barat Jauh, Mimika Barat Tengah, Mimika Timur Jauh, dan Tembagapura |
| | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | | |
| | Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD | | |
| | Jumlah ruang kelas baru yang di bangun | 4 unit | Mimika Timur Jauh (Omauga), Jita (Sumapro), Amar (Ipaya), dan Agimuga |

| NO | URAIAN | VOLUME | LOKASI |
|-----|---|------------|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | | | (Fakafuku) |
| | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi satuan PAUD | | |
| | Belanja gaji guru kontrak PAUD sangat jauh, jauh dan dekat | 18 orang | Ipaya, Jila, dan Omauga |
| 2 | DINAS KESEHATAN | | |
| | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | |
| | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten | | |
| | Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan | 5 Unit | Distrik Hoya, Mimika Barat Tengah, Mimika Tengah, Ipaya, dan Mimika Timur Jauh |
| | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten | | |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | 5000 orang | Distrik Mimika Baru, Mimika Timur Jauh, Mimika Timur, Wania, Iwaka, Kwamki Narama, dan Kuala Kencana |
| | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 154 KK | Distrik Mimika Barat Jauh |
| | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 4 Dokumen | Distrik Mimika Baru, Kuala Kencana, dan Wania |
| | Pengelolaan Upaya Pengurangan Resiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan | 6 Dokumen | Distrik Mimika Barat Jauh dan Jita |
| | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 4 Dokumen | Distrik Mimika Baru, Mimika Timur Jauh, Mimika Timur, Wania, Iwaka, Kwamki Narama, Kuala Kencana, dan Mimika Tengah |
| | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 7 Dokumen | Distrik Alama, Tembagapura, Hoya, dan Jila |
| | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | | |
| | Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten | | |
| | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan | 13 Orang | Distrik Jila, Tembagapura, Mimika Barat Tengah, Mimika Barat Jauh, Amar, Kwamki Narama, Iwaka, dan Mimika Tengah |

| NO | URAIAN | VOLUME | LOKASI |
|-----|--|----------------------|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | 5 Dokumen | Distrik Mimika Baru, dan Mimika Barat Jauh |
| | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten | | |
| | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten | 50 Orang | Distrik Tembagapura, Hoeya, Alama, dan Jila |
| | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | | |
| | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten dalam Rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan | | |
| | Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | 2 kelompok, 60 orang | Kampung Kaugapu, Kampung Iwaka, dan Kelurahan Wanagon |
| | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | | |
| | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten dalam Rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan | | |
| | Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia | 1 Unit | Kelurahan Wanagon |
| | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | | |
| | Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi | | |
| | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | 3 Kampung | Kampung Poumako, Kampung Pigapu, dan Kampung Nawaripi |
| 3 | RSUD | | |
| | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | |
| | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten | | |
| | Pengadaan Obat, Vaksin | | |
| | Obat - obatan dan Vaksin yang diadakan | 48.300 pcs | Wania |
| | Pengadaan Bahan Habis Pakai | | |
| | Bahan Habis Pakai Medis | 17.850 pcs | Wania |
| | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten | | |
| | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | | |
| | Pelaksanaan Rujukan Pasien | 55 org | Mimika Baru |
| | Pelaksanaan Pelayanan Donor Darah | 4.000 org | Mimika Baru |
| | Pengurusan Jenazah Tidak Dikenal | 4 Jenazah | Mimika Baru |
| | Pelaksanaan Sosialisasi Kesehatan | 150 orang | Mimika Baru |

| NO | URAIAN | VOLUME | LOKASI |
|-----|---|-----------|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 4 | DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | | |
| | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | | |
| | Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | | |
| | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | 40 Jenis | Kampung Koperapoka, Timika Jaya, Pasar Sentral, Perintis, Kaugapu, Muare, Mimika, Noema, Macakam, Ayuka, Karang Senang, Utikini Baru, Bhintuka, Tioka Kencana, Karya Kencana, Jimbi, Bintang Lima, Walani, Limau Asri Barat, Kamoro Jaya, Wonosari Jaya, Kadun Jaya, Nawaripi, Mandiri Jaya, Ipiri, Alama, dan Bemoki |
| | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | | |
| | Pengembangan Prasarana Pertanian | | |
| | Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Keberlanjutan KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan LP2B | 490 ha | Kelurahan Sempan, Perintis Kampung Kaugapa, Tipuka, Ayuka, Karang Senang Utikini Dua, Jimbi Arwanop Walani, Tunas Matoa, Limau Asri Timur, Naena Muktipura, Mulia Kencana, Kamoro Jaya, Nawaripi, Mandiri Jaya, dan Alama |
| | Program Penyuluhan Pertanian | | |
| | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | | |
| | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Distrik dan Kampung | 6 Distrik | Kel. Timika Jaya, Kampung Karang Senang, Kampung Tunas Matoa, Naena Muktipura, Kampung Kadun Jaya, Kampung Muare, dan Kampung Kaugapu |
| 5 | DINAS KETAHANAN PANGAN | | |
| | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | | |
| | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten dalam Rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan | | |
| | Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | | |
| | Jumlah Peserta Pelatihan Pengolahan Pangan Lokal | 60 Orang | Distrik Mimika Baru |

| NO | URAIAN | VOLUME | LOKASI |
|-----|--|---------------|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | Jumlah Kelompok yang dikembangkan | 2 Kelompok | Distrik Mimika Timur, dan Iwaka |
| | Jumlah TTI yang dikembangkan | 1 unit | Distrik Mimika Baru |
| | Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi | | |
| | Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi | | |
| | Jumlah Distrik yang dikembangkan | | |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun | 3 Kampung | Kampung Poumako Distrik Mimika Timur, Kampung Pigapu Distrik Iwaka, dan Kampung Nawaripi Distrik Wania |
| | Jumlah Distrik yang dipantau (Lokus Stunting) | 445 Orang | Mimika Timur, Kuala Kencana, Wania, Mimika Baru, dan Mimika Barat Jauh |

3. DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR (DTI)

| NO | URAIAN | VOLUME | LOKASI |
|-----|---|---------|--------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | |
| | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | | |
| | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten | | |
| | Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan | 1 Paket | Limau Asri, Pasar Sentral, dan Muare |
| 2 | DINAS PERHUBUNGAN | | |
| | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN | | |
| | Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal | | |
| | Pembangunan Dermaga Rakyat (Sungai/Danau) untuk orang dan barang | 130 M2 | Distrik Amar (Paripi) |
| | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN | | |
| | Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal | | |
| | Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal | | |
| | Pembangunan Dermaga Rakyat (Sungai/Danau) untuk orang dan barang | 130 M2 | Distrik Mimika Timur Jauh (Manasari) |

BAB IV
PENGALOKASIAN DANA OTSUS DAN PENENTUAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PENGELOLA DANA OTSUS
TAHUN 2022

Pasal 5

- (1) Alokasi Dana Otsus yang diberikan kepada Kabupaten Mimika sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 ayat (1) sebesar Rp140.375.334.000,00 (seratus empat puluh miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) yang akan digunakan untuk :
1. Block Grant
Pada alokasi Dana OTSUS Block Grand sebesar Rp63.162.475.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Bidang Pendidikan
Bagian administrasi Sumber Daya Manusia alokasi anggaran sebesar Rp10.000.000.000,00
 - b. Bidang Ekonomi Kerakyatan
 - Dinas Koperasi dan UKM dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.282.351.400,00
 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.000.000.000,00
 - Dinas Perikanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp7.062.377.600,00
 - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan alokasi anggaran sebesar Rp8.000.000.000,00
 - c. Bidang Infrastruktur
Dinas perumahan, Kawasan Permukiman dan pertanahan dengan alokasi anggaran sebesar Rp9.025.935.700,00
 - d. Bidang Afirmasi
 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.435.297.200,00
 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.000.000.000,00
 - e. Bidang Monitoring Evaluasi
 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.517.648.600,00
 - Inspektorat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.200.000.000,00
 - f. Lainnya – Kependudukan, Tenaga Kerja, Sosial dan Kebudayaan
 - Dinas Sosial dengan alokasi anggaran sebesar Rp5.550.621.500,00
 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.500.000.000,00
 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.088.243.000,00
 - Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.000.000.000,00
 - Dinas Komunikasi dan Informatika dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.500.000.000,00
- (2) Pada alokasi Dana OTSUS Specific Grant sebesar Rp72.719.955.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
- a. Bidang Pendidikan
 - Dinas Pendidikan dengan alokasi anggaran sebesar Rp30.764.729.000,00

- b. Bidang Kesehatan
- Dinas Kesehatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp16.358.740.000,00
 - RSUD Mimika dengan alokasi anggaran sebesar Rp8.176.486.000,00
- c. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
- Dinas Ketahanan Pangan alokasi anggaran sebesar Rp5.420.000.000,00
 - Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan alokasi anggaran sebesar Rp12.000.000.000,00

(3) Dana Tambahan Infrastruktur (DTI)
 Pada alokasi Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) sebesar Rp4.492.904.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Bidang Infrastruktur
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan aloaksi anggaran sebesar Rp1.785.870.000,00
 - Dinas Perhubungan dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.707.034.000,00

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kabupaten Mimika menentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola Dana Otsus untuk mengelola Dana Otonomi Khusus di Kabupaten Mimika;
- (2) Penentuan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rincian sebagai berikut :

PENENTUAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PENGELOLA DANA OTONOMI KHUSUS TAHUN 2022

| NO | SKD PENGELOLA DANA OTSUS | ALOKASI ANGGARAN (Rp) |
|-----|---|--------------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| | DANA OTSUS + DTI | 140.375.334.000,00 |
| I | DANA OTSUS BLOCK GRANT & SPECIFIC GRANT | 135.882.430.000,00 |
| 1 | BLOCK GRANT 1% | 63.162.475.000,00 |
| 1 | BIDANG PENDIDIKAN | 10.000.000.000,00 |
| | Bagian Administrasi Sumber Daya Manusia | 10.000.000.000,00 |
| 2 | BIDANG EKONOMI KERAKYATAN | 23.344.729.000,00 |
| | Dinas Koperasi & UMKM | 4.282.351.400,00 |
| | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 4.000.000.000,00 |
| | Dinas Perikanan | 7.062.377.600,00 |
| | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | 8.000.000.000,00 |
| 3 | BIDANG INFRASTRUKTUR | 9.025.935.700,00 |
| | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 9.025.935.700,00 |
| 4 | BIDANG AFIRMASI | 5.435.297.200,00 |
| | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 3.435.297.200,00 |
| | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung | 2.000.000.000,00 |
| 5 | BIDANG MONITORING DAN EVALUASI | 2.717.648.600,00 |

| NO | SKD PENGELOLA DANA OTSUS | ALOKASI ANGGARAN (Rp) |
|-----|---|--------------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 1.517.648.600,00 |
| | Inspektorat Daerah | 1.200.000.000,00 |
| 6 | LAINNYA - KEPENDUDUKAN, TENAGA KERJA, SOSIAL, DAN KEBUDAYAAN | 12.638.864.500,00 |
| | Dinas Sosial | 5.550.621.500,00 |
| | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 1.500.000.000,00 |
| | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 2.088.243.000,00 |
| | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga | 2.000.000.000,00 |
| | Dinas Komunikasi dan Informatika | 1.500.000.000,00 |
| 2 | SPECIFIC GRANT 1,25% | 72.719.955.000,00 |
| 1 | BIDANG PENDIDIKAN | 30.764.729.000,00 |
| | Dinas Pendidikan | 30.764.729.000,00 |
| 2 | BIDANG KESEHATAN | 24.535.226.000,00 |
| | Dinas Kesehatan | 16.358.740.000,00 |
| | RSUD Mimika | 8.176.486.000,00 |

Pasal 7

- (1) Bupati merencanakan Penggunaan Dana Otonomi khusus Bagi Kabupaten pada setiap Tahun Anggaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Rencana Penggunaan Dana Otonomi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum Anggaran, dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara.
- (3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum Anggaran, dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan secara terpisah dari Dana Otonomi Khusus dan Dana APBD dari sumber lain.
- (4) Rencana Kerja Penggunaan Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari Usulan Rencana Definitif dan RKA- SKPD.
- (5) Penyusunan Rencana Kerja Penggunaan Dana Otonomi Khusus oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (4), mengikut sertakan SKPD yang mendapatkan Alokasi Anggaran dari sumber Dana Otonomi Khusus.
- (6) Bappeda wajib melaporkan Rencana kerja Penggunaan Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada DPRD.
- (7) Bupati menyampaikan Rencana Kerja Penggunaan Dana Otonomi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada DPRD melalui sidang Paripurna Pembahasan Rancangan APBD.

- (8) Dokumen Rencana Kerja Penggunaan Dana Otonomi khusus yang disampaikan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahunan Kabupaten.
- (9) Pembahasan Rencana Penggunaan Dana Otonomi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (8) mengikut sertakan Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (10) Tim Anggaran Pemerintah Daerah memberikan persetujuan rencana penggunaan Dana Otonomi Khusus yang telah dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahunan Kabupaten.
- (11) Rencana Penggunaan Dana Otsus yang telah disetujui Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (10) menjadi dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

BAB V MEKANISME PENYALURAN DAN PELAKSANAAN DANA OTSUS

Pasal 8

- (1) Dana Otsus disalurkan secara bertahap dari Rekening Kas Negara ke Rekening Umum Daerah Propinsi Papua dan selanjutnya di Transfer ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Mimika.
- (2) Penyaluran Dana Otsus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Penyaluran Dana Otsus dari Kas Umum Daerah Kabupaten Mimika ke Rekening masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola.

Pasal 9

Tahapan Penyaluran dan besaran Alokasi Dana Otsus yang disalurkan dari Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Mimika ke Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah pengelola sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 2 yaitu :

- a. tahap I pada bulan Maret sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari alokasi;
- b. tahap II pada bulan Juli sebesar 45% (empat puluh lima per seratus) dari alokasi; dan
- c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) dari alokasi.

Pasal 10

- (1) Penyaluran Tahap I sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a, dapat dilaksanakan apabila Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika telah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- (2) Penyaluran Tahap II sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf b, dapat dilaksanakan apabila Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola telah menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Otsus Tahap I.

- (3) Penyaluran Tahap III sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf c, dapat dilaksanakan apabila Satuan Kerja Perangkat Daerah pengelola telah menyampaikan Laporan Realisasi Fisik dan keuangan penggunaan Dana Otsus Tahap II.

Pasal 11

Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika tidak akan melakukan penyaluran Dana Otsus apabila Satuan Kerja Perangkat Daerah pengelola tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 12

Pelaksanaan Penggunaan Dana Otonomi Khusus mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua dan PMK No 76 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Penerimaan dalam Rangka Otonomi Khusus.

BAB VI PERTANGGUNG JAWABAN DANA OTSUS

Pasal 13

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola Dana Otsus wajib menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Otsus secara berkala kepada Bupati Mimika.
- (2) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Otsus secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tahapan Penyaluran dari Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Mimika ke Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola.
- (3) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Otsus disampaikan kepada Bupati Mimika dan tembusan disampaikan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mimika.

BAB VII PEMANFAATAN SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) SUMBER DANA OTONOMI KHUSUS

Pasal 14

- (1) Tahun Anggaran adalah ketentuan terhadap Pelaksanaan Anggaran pada Tahun berkenaan, sehingga ketersediaan Anggaran merupakan ketersediaan terhadap Pelaksanaan Pembangunan pada Tahun berkenaan.
- (2) Apabila terjadi ketidaksesuaian antara Pelaksanaan Pembangunan dengan Pelaksanaan Anggaran sehingga mengakibatkan terjadi sisa lebih pembiayaan anggaran, maka sisa lebih pembiayaan anggaran harus dikembalikan kepada Kas Umum Daerah sebagaimana sisa Lebih Pembiayaan Anggaran.

- (3) Apabila terdapat kondisi program dan kegiatan yang belum terlaksana, maka dapat direncanakan Kembali untuk dilaksanakan pada tahun perencanaan berikutnya dengan ketentuan harus memberikan data, informasi serta bukti tertulis berkenaan dengan pelaksanaan tahun sebelumnya.
- (4) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dapat digunakan untuk membiayai Program Prioritas lainnya dalam rangka Pemberdayaan dan Pembangunan Orang Asli Papua.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Bupati Mimika melakukan Pembinaan dan Pengawasan secara berkala maupun Insidentil terhadap Program/Kegiatan yang didanai dari Dana Otsus di Kabupaten Mimika.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bersama Inspektorat dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka meningkatkan kinerja, Transparansi, dan Akuntabilitas Pengelolaan keuangan penggunaan Dana Otonomi Khusus, Bupati Mimika mengatur dan menyelenggarakan Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Dana Otonomi Khusus dilingkungan Pemerintah Daerah dengan membentuk Tim Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Penggunaan Dana Otonomi Khusus.
- (2) Monitoring, evaluasi dan Pengendalian Penggunaan Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Terpadu yang dikoordinir oleh Bappeda melibatkan Inspektorat, dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mimika.
- (3) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib mempublikasikan Perencanaan, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan Penggunaan Dana Otonomi Khusus Kepada Masyarakat.
- (2) Perencanaan Penggunaan Dana Otonomi Khusus yang dipublikasikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat minimal informasi tentang Target Kerja Program dan Kegiatan, Alokasi Dana untuk setiap urusan alokasi dana untuk setiap Kabupaten, Alokasi Dana untuk setiap SKPD dan Alokasi Dana untuk Afirmasi.
- (3) Pelaksanaan program dan kegiatan yang dipublikasikan kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat minimal informasi tentang SKPD pelaksana, Jangka waktu Pelaksana, Penerima Manfaat Program dan Kegiatan.

- (4) Pelaporan Dana Otsus yang dipublikasikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal terdiri atas rencana dan capaian kinerja program dan kegiatan serta realisasi anggaran.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Mimika
pada tanggal, 29 Desember 2022

Plt. BUPATI MIMIKA,
ttd
JOHANNES RETTOB

Diundangkan di Mimika
Pada tanggal 29 Desember 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
ttd
PETRUS YUMTE

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2022 NOMOR 78

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


MUH JAMBIA WADAN SAO,SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011